

ILUSTRASI

Nama Peserta	: sugiarto kurniawan		
Jenis Kelamin	: Pria	Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Bulanan
Usia Masuk Peserta	: 55 tahun	Kontribusi Peserta	: Rp 700,000,00
Masa Kepesertaan	: 7 tahun	Total Kontribusi Peserta / tahun	: Rp 8.400.000,00
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun	Asumsi Hasil Investasi	: 7% / tahun

Th.	Usia	Kontribusi Peserta	Ujrah		Iuran Tabarru'			Iuran Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta	Santunan Asuransi	
			%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total			Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	55	Rp 8,400,000	60.00%	Rp 5,040,000	Rp 126,252	Rp 14,028	Rp 140,280	Rp 3,219,720	Rp 3.334.378	Rp 8,400,000+DIP	Rp 42,000,000+DIP
2	56	Rp 8,400,000	22.50%	Rp 1,890,000	Rp 126,252	Rp 14,028	Rp 140,280	Rp 6,369,720	Rp 10.152.322	Rp 16,800,000+DIP	Rp 42,000,000+DIP
3	57	Rp 8,400,000	9.00%	Rp 756,000	Rp 126,252	Rp 14,028	Rp 140,280	Rp 7,503,720	Rp 18.597.333	Rp 42,000,000+DIP	Rp 42,000,000+DIP
4	58	Rp 8,400,000		-	Rp 126,252	Rp 14,028	Rp 140,280	Rp 8,259,720	Rp 28.385.982	Rp 42,000,000+DIP	Rp 42,000,000+DIP
5	59	Rp 8,400,000		-	Rp 126,252	Rp 14,028	Rp 140,280	Rp 8,259,720	Rp 38.824.558	Rp 42,000,000+DIP	Rp 42,000,000+DIP
6	60	-		-	-	-	-	-	Rp 41.402.354	Rp 42,000,000+DIP	Rp 42,000,000+DIP
7	61	-		-	-	-	-	-	Rp 44.151.305	Rp 42,000,000+DIP	Rp 42,000,000+DIP

Penting untuk diperhatikan:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi Hasil Investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Manfaat Polis:

- ⇒ Jika Peserta tetap hidup pada akhir Masa Kepesertaan, akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 (dua) tahun pertama Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Kepesertaan melebihi 2 (dua) tahun, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta menghentikan kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir maka akumulasi Dana

Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

UJRAH

1. 60% (enam puluh persen) dari Kontribusi tahun pertama
2. 22.5% (dua puluh dua koma lima persen) dari Kontribusi tahun kedua
3. 9% (sembilan persen) dari Kontribusi tahun ketiga
4. 10% (sepuluh persen) dari luran Tabarru' sebagai Ujrah Pengelolaan Risiko

NISBAH (Bagi Hasil)

1. Pemegang Polis dan/atau Peserta sebagai *shabibul maal* (pemilik dana) dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan sebagai *Mudharib* (pengelola dana) berdasarkan Akad Mudharabah untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dengan *nisbah* (bagi hasil) 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana *Tabarru'*.
2. Pemegang Polis dan/atau Peserta sebagai *shabibul maal* (pemilik dana) dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan sebagai *Mudharib* (pengelola dana) berdasarkan Akad Mudharabah untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta dengan *nisbah* (bagi hasil) 5% (lima persen) untuk Perusahaan dan 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Dana Investasi Peserta.

DANA INVESTASI

1. Kebijakan Investasi yang dilaksanakan adalah melakukan penempatan investasi sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap untuk menjaga kestabilan pendapatan investasi dan pada instrumen pasar uang untuk menjaga kebutuhan likuiditas untuk pemenuhan dana klaim. Komposisi investasi yang direncanakan adalah:
 - a. Pasar Uang : 2% - 90%
 - b. Pendapatan Tetap : 10% - 90%
 - c. Ekuitas : 5% - 20%
2. Perusahaan menempatkan investasi khususnya pada instrumen deposito syariah, sukuk korporasi, dan sukuk berharga negara serta reksadana syariah atau mengacu pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perasuransian tentang investasi dengan Prinsip Syariah.

Catatan

- **Asuransi Istikmal** adalah produk asuransi syariah yang diterbitkan oleh Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan

dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah diterima, diproses, dan disetujui.

- Perusahaan dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Peserta pada saat ilustrasi dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.